



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M Ganda Satria Bin Johan;
2. Tempat lahir : Gunung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/04 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023 kemudian diperpanjang oleh Kepala Kepolisian Resort Merangin tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
4. Perpanjangan Pertama Kedua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Toni Irwan Jaya,S.H., 2. Yuli Rizki Melawati, S.H., dan 3. Susi Susanti S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kesehatan Rt.24 Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,
berdasarkan surat Kuasa Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2023;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 79/Pid Sus/2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja (beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang)"* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.;

- 1 (satu) buah karung beras merk Pulen;
- 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat;

(Dirampas untuk dimusnakan)

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zakaria)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek.Pkr: PDM-22/MRG/05/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Siau Kec. Siau Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja (beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang)”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa ia terdakwa telah mempunyai kebun tanaman Ganja yang sudah berumur 6 (enam) bulan yang berada di kebun terdakwa beralamat di Desa Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, dimana bibit tanaman ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Jerry (Dpo), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa menghubungi temannya Riko (Dpo) melalui Handphone terdakwa pada saat berada di kebun Ganja tersebut dengan mengatakan “ Bang Ado Lokak Ni... Mau Dak ?” Lalu dijawab “Lokak Apo” Lalu terdakwa jawab “Lokak Cimeng Bang” Lalu dijawab “ Jadil Berapa Banyak Bahannyo?” Lalu terdakwa Jawab “Adolah Sekitar 1 Kg Bg Duitnyo Berapa Rp6.000.000,00” (enam juta rupiah) Lalu dijawab “ Jadi, Dimano Nak Ketemu?.” Lalu terdakwa jawab “Di Pasar

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Siau Bang". Setelah sepakat untuk melakukan jual beli dengan Riko, terdakwa langsung memanen Narkotika Ganja tersebut dengan cara terdakwa cabut dan terdakwa potong cabang batang ganja tersebut menggunakan 1 bilau pisau dan terdakwa masukan kedalam 1 buah karung beras merk pulen dan terdakwa masukan lagi kedalam 1 buah tas plastik karung warna orange kemudian terdakwa timbang dan didapati dengan berat 1.5 Kg. Setelah memanen Ganja sekira pukul 14.08 wib terdakwa menghubungi Riko Kembali melalui Video Call dan menunjukkan Ganja yang telah terdakwa panen tersebut dan mengatakan " Inilah Ganja Nyo Bang Sudah Panen" Lalu dijawab "Oke, Abang Meluncur".

- Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung menghubungi Riko kembali dan mengatakan untuk berangkat menuju ke Pasar Muara Siau Kecamatan Siau Kabupaten Merangin, dan terdakwa langsung meletakkan Narkotika ganja tersebut ditengah kendaraan yang terdakwa gunakan yaitu 1 unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Putih dan langsung berangkat menuju Pasar Siau Kec. Siau Kab. Merangin, Saat sebelum sampai di Pasar Siau terdakwa meletakkan Narkotika ganja tersebut di perkebunan karet dan menunggu Riko di depan masjid pasar Siau, Tidak Lama kemudian Riko datang dan saat mengobrol dengan Riko turun orang dari mobil mendekati terdakwa yang terdakwa yakin adalah saat itu adalah Pihak Kepolisian, Karena merasa curiga terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat berlari terdengar tembakan peringatan dari Pihak Kepolisian dan terdakwa langsung berhenti dan menyerahkan diri, pada saat di Introgasi di TKP terdakwa menunjukkan Narkotika ganja tersebut yang terdakwa letakan diperkebunan karet di Pasar Siau Kecamatan Siau Kabupaten Merangin dan pada saat ditemukan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Ganja tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya,- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah karung beras merk Pulen, 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange, 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat diamankan Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 010/Isln.10778.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Arsa Kosmarani selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : Diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangi 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 010/Isln.10778.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Arsa Kosmarani selaku pengelola UNIT PT. Pegadaian Bangko, berupa : berat kotor : 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangi 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0562 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Positif /Terdeteksi Ganja yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung Ganja (tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0562 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel sampel Positif /Terdeteksi Ganja yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Siau Kec. Siau Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja (beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang)”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa ia terdakwa telah mempunyai kebun tanaman Ganja yang sudah berumur 6 (enam) bulan yang berada di kebunnya beralamat di Desa Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, dimana bibit tanaman ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Jerry (Dpo), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa menghubungi temannya Riko (Dpo) melalui Handphone terdakwa pada saat berada di kebun Ganja tersebut dengan mengatakan “Bang Ado Lokak Ni... Mau Dak ?” Lalu dijawab “Lokak Apo” Lalu terdakwa jawab “Lokak Cimeng Bang” Lalu dijawab “Jadi Berapa Banyak Bahannya ?” Lalu terdakwa Jawab “Adolah Sekitar 1 Kg Bg Duitnyo Berapa Rp.6.000.000,-“ (enam juta rupiah) Lalu dijawab “Jadi, Dimano Nak Ketemu?.” Lalu terdakwa jawab “Di Pasar Muara Siau Bang”. Setelah sepakat untuk melakukan jual beli dengan RIKO, terdakwa langsung memanen Narkotika Ganja tersebut dengan cara terdakwa cabut dan terdakwa potong cabang batang ganja tersebut menggunakan 1 bilau pisau dan terdakwa masukan kedalam 1 buah karung beras merk pulen dan terdakwa masukan lagi kedalam 1 buah tas plastik karung warna orange kemudian terdakwa timbang dan didapati dengan berat 1.5 Kg. Setelah memanen Ganja sekira pukul 14.08 wib terdakwa menghubungi Riko Kembali melalui Video Call dan menunjukkan Ganja yang telah terdakwa panen tersebut dan mengatakan “Inilah Ganja Nyo Bang Sudah Panen“ Lalu Dijawab“ Oke, Abang Meluncur”.

- Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung menghubungi Riko kembali dan mengatakan untuk berangkat menuju ke Pasar Muara Siau Kec. Siau Kab. Merangin, dan terdakwa langsung meletakkan Narkotika ganja tersebut ditengah kendaraan yang terdakwa gunakan yaitu 1 unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Putih dan langsung berangkat menuju Pasar Siau Kec. Siau Kab. Merangin, Saat sebelum sampai di Pasar Siau terdakwa meletakkan Narkotika ganja tersebut di perkebunan karet dan menunggu Riko di depan masjid pasar Siau, Tidak Lama kemudian Riko datang dan saat

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan Riko turun orang dari mobil mendekati terdakwa yang terdakwa yakin adalah saat itu adalah Pihak Kepolisian, Karena merasa curiga terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat berlari terdengar tembakan peringatan dari Pihak Kepolisian dan terdakwa langsung berhenti dan menyerahkan diri, pada saat di Introgasi di TKP terdakwa menunjukkan Narkotika ganja tersebut yang terdakwa letakan diperkebunan karet di Pasar Siau Kec. Siau Kab. Merangin dan pada saat ditemukan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Ganja tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah karung beras merk Pulen, 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange, 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat diamankan Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 010/IsIn.10778.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Arsa Kosmarani selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : Diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0562 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Positif /Terdeteksi Ganja yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung Ganja (tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa M. Ganda Satria Bin Johan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, Sh Bin Pahmisyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Wahyu Okta Saputra Bin M Nur, S.H pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib mengamankan Terdakwa di Pasar Siau Kecamatan Siau, Kabupaten Merangin ;
- Bahwa Penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Kanit Satresnarkoba saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual ganja di Kecamatan Lembah Masurai dan di Kecamatan Siau Kabupaten Merangin kemudian team melakukan lidik dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tem berhasil mengamankan Terdakwa di Pasar Siau;
- Bahwa barang bukti daun ganja tersebut disembunyikan tidak jauh dari Terdakwa dirumput-rumput dikebun didalam karung beras;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan barang bukti daun ganja yang disimpan didalam karung disembunyikan dirumput-rumput dikebun orang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan daun ganja didalam karung beras beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa asal daun ganja tersebut dari kebun Terdakwa yang berapa di Desa Masurai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan lokasi kebun Terdakwa yang berada di Desa Masurai pada hari itu juga ke lokasi tetapi sudah tidak ada lagi tanamannya;
- Bahwa rencana Terdakwa daun ganja tersebut akan dijual kepada sdr. Riko tetapi belum sempat terjadi jual beli Riko temannya sudah lari;
- Bahwa Terdakwa rencana akan menjual daun ganja tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur yang berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Brigadir Wahyu Aprianda, S.H pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib mengamankan Terdakwa di Pasar Siau Kecamatan Siau, Kabupaten Merangin ;
- Bahwa Penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januri 2023 sekira pukul 10.00 Wib Kanit Satresnarkoba saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual ganja di Kecamatan Lembah Masurai dan di Kecamatan Siau Kabupaten Merangin kemudian team melakukan lidik dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tem berhasil mengamankan Terdakwa di Pasar Siau;
- Bahwa barang bukti daun ganja tersebut disembunyikan tidak jauh dari Terdakwa dirumput-rumput dikebun didalam karung beras;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan barang bukti daun ganja yang disimpan didalam karung disembunyikan dirumput-rumput dikebun orang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan daun ganja didalam karung beras beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa asal daun ganja tersebut dari kebun Terdakwa yang berada di Desa Masurai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan lokasi kebun Terdakwa yang berada di Desa Masurai pada hari itu juga ke lokasi tetapi sudah tidak ada lagi tanamannya;
- Bahwa rencana Terdakwa daun ganja tersebut akan dijual kepada sdr. Riko tetapi belum sempat terjadi jual beli Riko temannya sudah lari;
- Bahwa Terdakwa rencana akan menjual daun ganja tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib mengamankan Terdakwa di Pasar Siau Kecamatan Siau, Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang berada di kebun di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Terdakwa menghubungi teman yang bernama Riko melalui Handphone dengan mengatakan "Bang Ado Loka Ni ...Mau dak" dijawabnya "Loka Apo" Terdakwa jawab "Lokak Cimeng Bang" dijawabnya lagi "Jadi...Berapa banyak bahannya....?" Terdakwa jawab "Adolah sekitar 1 Kg bang Duetnya Rp6.000.000,00" lalu dijawab "Jadi, dimana Nak Ketemu.?" "Dipasar Muara Siau Bang" setelah sepakat Terdakwa langsung memanen daun ganja tersebut dengan saya cabut dan Terdakwa potong cabang batang ganja dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa masukkan kedalam karung beras lalu saya masukkan lagi kedalam tas plastik lalu Terdakwa timbang didapatkan dengan berat 1,5 Kg, setelah Terdakwa memanen sekitar pukul 14.08 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Riko kembali dengan melalui Vidio Coll untuk menunjukkan daun ganja telah Terdakwa panen dengan mengatakan "Inilah Ganjanya Bang sudah dipanen" dijawabnya "Oke, Abang meluncur";
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saya menuju ke Pasar Muara Siau dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang mana daun ganja Terdakwa letakkan ditengah kendaraan, saat sebelum sampai dipasar Muara Siau daun ganja tersebut Terdakwa letakkan diperkebunan karet dan menunggu sdr. Riko didepan Masjid pasar Siau dan tidak lama sdr. Riko datang dan pada saat ngobrol dengan sdr. Riko Terdakwa lihat turun orang dari mobil mendekati Terdakwa karena merasa curiga Terdakwa langsung melarikan diri namun saat saya berlari terdengar tembakan peringatan dan Terdakwa langsung berhenti dan menyerahkan diri;
- Bahwa yang menunjukan barang bukti daun ganja tersebut Terdakwa yang Terdakwa letakkan diperkebunan karet di pasar Siau Kecamatan Siau Kabupaten Merangin;
- Bahwa menanam ganja tersebut sejak bulan Agustus 2022 dan bulan Januari 2023 sudah Terdakwa panen dan sudah berumur sekitar 6 bulan sudah siap untuk dijual;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam dan memanen Narkotika daun ganja tersebut sendiri tidak dibantu dengan orang lain;
- Bahwa mendapatkan bibit daun ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jerry dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 batang;
- Bahwa dari 1,5 Kg ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi adcharge yang keteranganya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Zakaria, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Polres Merangin Karena memilik Ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki tanaman ganja dikebunnya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa sering meminjam motor milik saksi sudah dua kali;
- Bahwa motor yang dipinjam terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya, milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa motor tersebut sudah lunas dan STNK dan BPKB motor tersebut atas nama saksi sendiri yaitu Zakaria;
- Bahwa saat terdakwa meminjam motor tersebut terdakwa mengatakan mau jual sayur kepasar;
- Bahwa saksi motor tersebut sering digunakan saksi untuk ngantar anak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi digunakan untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi a de charge Era Septiani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Polres Merangin Karena memilik Ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki tanaman ganja dikebunnya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa sering minjam motor milik saksi sudah dua kali;
- Bahwa motor yang dipinjam terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya, milik saksi;
- Bahwa motor tersebut sudah lunas dan STNK dan BPKB motor tersebut atas nama suami saksi sendiri yaitu Zakaria;
- Bahwa saat terdakwa meminjam motor tersebut terdakwa mengatakan mau jual sayur kepasar;
- Bahwa saksi motor tersebut sering digunakan saksi untuk ngantar anak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi digunakan untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.;
- 1 (satu) buah karung beras merk Pulen;
- 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya;

Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 010/Isln.10778.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Arsa Kosmarani selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : Diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.

Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0562 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Positif /Terdeteksi Ganja yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung Ganja (tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Wahyu Aprianda, S.H., dan saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib mengamankan Terdakwa di Pasar Siau Kecamatan Siau, Kabupaten Merangin ;
3. Bahwa Penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Kanit Satresnarkoba saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual ganja di Kecamatan Lembah Masurai dan di Kecamatan Siau Kabupaten Merangin kemudian team melakukan lidik dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tem berhasil mengamankan Terdakwa di Pasar Siau;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti daun ganja tersebut disembunyikan tidak jauh dari Terdakwa dirumput-rumput dikebun didalam karung beras;
5. Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan barang bukti daun ganja yang disimpan didalam karung disembunyikan dirumput-rumput dikebun orang;
6. Bahwa setelah dilakukan penimbangan daun ganja didalam karung beras beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) kg;
7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa asal daun ganja tersebut dari kebun Terdakwa yang berapa di Desa Masurai;
8. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan lokasi kebun Terdakwa yang berada di Desa Masurai pada hari itu juga ke lokasi tetapi sudah tidak ada lagi tanamannya;
9. Bahwa rencana Terdakwa daun ganja tersebut akan dijual kepada sdr. Riko tetapi belum sempat terjadi jual beli Riko temannya sudah lari;
10. Bahwa Terdakwa rencana akan menjual daun ganja tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Bahwa yang menunjukkan barang bukti daun ganja tersebut Terdakwa yang Terdakwa letakkan diperkebunan karet di pasar Siau Kecamatan Siau Kabupaten Merangin;
12. Bahwa menanam ganja tersebut sejak bulan Agustus 2022 dan bulan Januari 2023 sudah Terdakwa panen dan sudah berumur sekitar 6 bulan sudah siap untuk dijual;
13. Bahwa Terdakwa menanam dan memanen Narkotika daun ganja tersebut sendiri tidak dibantu dengan orang lain;
14. Bahwa mendapatkan bibit daun ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jerry dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 batang;
15. Bahwa dari 1,5 Kg ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal:

1. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk terpenuhinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah M Ganda Satria Bin Johan sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa M Ganda Satria Bin Johan adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang sebagai Petani dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada hubungannya sebagai Pengembang Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang untuk Narkotika dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berwenang dalam hal Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa patutlah dipersalahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Tanpa Hak Atau Melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi Wahyu Aprianda, S.H., dan saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Siau Kecamatan Siau, Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Wahyu Aprianda, S.H., dan saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur mendapatkan informasi dari Masyarakat kalau ada orang yang akan melakukan jual beli Narkotika, dan berbekal informasi yang didapat dari Masyarakat saksi Wahyu Aprianda, S.H., dan saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan Introgasi Terdakwa lalu menunjukkan barang bukti yang disimpannya dirumput-rumput di kebun orang didalam sebuah karung beras;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polisi dan terhadap barang bukti di ambil sample untuk dilakukan pengujian di BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan berdasarkan keterangan Pengujian BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0562 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Positif /Terdeteksi Ganja yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung Ganja (tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui menanam ganja tersebut sejak bulan Agustus 2022 dan bulan Januari 2023 sudah Terdakwa panen dan sudah berumur sekitar 6 bulan sudah siap untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan bibit daun ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jerry dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 batang;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan rencana akan menjual daun ganja tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 010/Isn.10778.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Arsa Kosmarani selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : Diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal: Pasal 111 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan secara Lisan Terdakwa mohon untuk diringankan hukum baginya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa menyangkut keringanan hukuman dan tidak menyangkal atas perbuatan yang ia lakukan oleh karena Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram.;
- 1 (satu) buah karung beras merk Pulen;
- 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya;

(Dirampas untuk Negara)

Oleh karena barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Untuk Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Zakaria dan selama dipersidangan barang bukti tersebut dapat dibenarkan kepemilikannya oleh saksi Zakaria maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Zakaria)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan mau merubah kelakuannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Ganda Satria Bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa Hak Memiliki, Menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau 5 (Lima) Batang Pohon" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Ganja dengan dan dilakukan penyisihan barang bukti yang dimasuki kedalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 8,18 gram, Berat kotor tersebut berat plastic kosong kode A seberat 1,2 gram sehingga berat bersih penyisihan yaitu 6,98 gram untuk pengujian BPOM. sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,5 kilogram dikurangkan 6,98 gram yaitu 1,493 kilogram;
 2. 1 (satu) buah karung beras merk Pulen;
 3. 1 (satu) buah tas plastik karung warna orange;
 4. 1 (satu) bilah pisau, gagang dan sarung berwarna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Merah Hitam beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.,

Rahadian Nur, S.H., M.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 79/Pid Sus/2023/PN Bko